



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK

CATATAN PUTUSAN **Nomor 2 / Pid.C/2021/PN Wkb**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : **Robert Jhonson Adi Poety Alias Jhonson**;
Tempat lahir : Waikabubak;
Umur/Tgl lahir : 33 tahun / 11 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lobor Dusun 2, Desa Manu
Mada, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba
Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

DWI LESTARI, S.H. : Hakim;
MARIA KURNIAWATI LIM, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Laporan Polisi yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Sektor Loli tanggal 08 Juni 2021, No: LP/PID/08/VI/2021/Pospol T.R/Sek. Loli/Res.SB/Polda NTT;

- a. Terdakwa mengakui Laporan Polisi;
- b. Keterangan saksi-saksi atas nama:
 1. **David Tamo Ama Alias Ama Asri**;
 2. **Albartina Moto Alias Mama Asri**;
 3. **Salomi Bara Alias Mama Ersi**; dan
 4. **Robertus Neka Bayo Alias Robi**;

Terdakwa memberikan pendapat tidak benar keterangan Saksi **David Tamo Ama Alias Ama Asri dan Albartina Moto Alias Mama Asri** dengan alasan Saksi Albartina Moto Alias Mama Asri tidak ada di tempat kejadian dan Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) batang pisang, sementara keterangan Saksi **Salomi Bara Alias Mama Ersi dan Robertus Neka Bayo Alias Robi** membenarkan keterangan saksi-saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Wkb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **Robert Jhonson Adi Poety Alias Jhonson**;

Membaca laporan Polisi dan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi—saksi yaitu **David Tamo Ama Alias Ama Asri dan Albartina Moto Alias Mama Asri, Salomi Bara Alias Mama Ersi dan Robertus Neka Bayo Alias Robi** dan keterangan terdakwa, Pengadilan Negeri Waikabubak berpendapat bahwa terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Robert Jhonson Adi Poety Alias Jhonson** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian ringan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Robert Jhonson Adi Poety Alias Jhonson** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut **tidak perlu** dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana, sebelum habis masa percobaan selama **2 (dua) bulan**;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021, oleh **Dwi Lestari, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, Putusan mana telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dibantu oleh **Maria Kurniawati Lim, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MARIA KURNIAWATI LIM, S.H.

DWI LESTARI, S.H.